

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

Dalam penelitian menggunakan teori *Agency* (Agensi). Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori Agensi merupakan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (*principal*) dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi atau perusahaan (*agent*).¹

Hubungan ke agen dalam pengelolaan ZIS dapat dilihat hubungan antara organisasi pengelola zakat (UPZ) dengan masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal, hal ini dikarenakan masyarakat telah memberikan sumber daya kepada organisasi pengelola zakat (UPZ) dalam bentuk pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sedangkan UPZ masjid K.H Balkhi bertindak sebagai agen. Dimana organisasi pengelola zakat telah diberi kepercayaan atas dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat mempertanggung jawabkan atas pengelolaan ZIS kepada masyarakat juga. Oleh karena itu, minat organisasi pengelola dana ZIS untuk mengimplementasikan dan tersebut guna mensejahterakan ekonomi mustahik di pengaruhi oleh penilaian amil sendiri dan penilaian individu atau kelompok lain dan badan usaha.²

¹ Rasmewahni Dan Suci Etri Jayanti, “*Corporate Social Responsibility Berbasis Kesejahteraan Masyarakat*”, (PT Inovasi Pratama Internasional, 2020) Hlm 22

² Citra Etika Dan Chairani Adelina, “*Analisi Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih*”, (UIN Raden Intan Lampung: Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2021) Hlm 51-52.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan

a. Pengertian

Kata pengelolaan berasal dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu “management: yang berarti kegiatan menyelenggarakan, mengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen. Menurut James A. F. Stoner manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan.³

Menurut Harsoyo, pengelolaan sesuatu sebutan yang bersumber pada sebutan “kelola” yang memuat terjemahan proses usaha yang memiliki tujuan guna menjelajahi serta menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk menjangkau keinginan khusus yang dirancang terlebih dahulu.⁴ Sedangkan menurut Al-Qardhawi menyatakan tanggapan mengenai pengelolaan zakat pada Fiqih Islam yakni, pengelolaan zakat adalah kewenangan pemerintahan Islam dimana pemerintah memiliki

³ Yashinta Sari, Skripsi: *Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro* (IAIN Metro: 2018), hal 24

⁴ Mimin Yatminiwati, “ *Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permedagri No113 Thn 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Studi Pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)*” Vol, 1. No, 02, (*ASSETS Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 2017,4.

kekuasaan untuk memungut zakat dari segala jenis harta, baik lahir maupun bathin.⁵

b. Indikator

Indikator dari pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, diantaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan merumuskan apa yang sudah di musyawarahkan untuk dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan suatu tujuan yang akan dicapai telah ada.⁶

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan pengelompokan dan mengatur sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian ini masing-masing orang memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Pengorganisasian zakat ini

⁵ Miftahul Huda, Mu'arrifah, "*Analisis Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta*". Vol, 03, No. 02. (Journal Of Islamic Economics And Philanthropy, 2020), 817-818.

⁶ Risnawati T, "*Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari*", (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2018), Hlm 56

meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷

3) Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan pemimpin membimbing suatu karyawan untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam pengarahan ini pemimpin menentukan kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat.⁸

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan di awal perencanaan dapat tercapai. Pengertian ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peran penting dalam manajemen, karena untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu dapat teratur, tertib, dan terarah atau tidak.⁹

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan dari beberapa tujuan penyelenggaraan kegiatan atau kinerja suatu organisasi.

⁷ Dr. Fuji Rahmadi, dkk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*”, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), Hlm 30

⁸ Fuji Rahmadi, Hlm 31

⁹ Risnawati T., Hlm 67

2. Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Ada banyak sumber mengenai makna zakat. Dimana makna-makna tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah:103, memiliki arti mensucikan jiwa dan harta. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain: *Pertama* zakat berarti *At-Thahuru* (membersihkan atau mensucikan), *Kedua* zakat bermakna *Al-Barakatu* (berkah), *Ketiga* zakat bermakna *An-Numuw* (tumbuh dan berkembang), *Keempat* zakat bermakna *As-Shalalhu* (beres atau bagus).

Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan hal tertentu yang memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁰ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan guna untuk membersihkan hartanya, agar mendatangkan keberkahan dan terus tumbuh dan berkembang tanpa ada rasa kekurangan.

Infaq menurut bahasa berasal dari kata “*anfaqa*” artinya keluar. Maksudnya ialah mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Sedangkan menurut istilah, infaq

¹⁰ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2020), hal 3-4.

adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Penjelasan mengenai infaq tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat.¹¹

Sedekah berasal dari kata bahasa arab “*shadaqah*” yang berarti jujur dan benar. Sedangkan menurut terminologi sedekah artinya seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan secara spontan dan sukarela semata-mata mengharapkan ridho Allah Swt, tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya. Sedekah bisa diberikan kepada siapa saja misalnya anggota keluarga, tetangga dan lain sebagainya tanpa ada ketentuan seperti zakat. Sedekah memiliki beberapa macam seperti sedekah uang, makanan, barang/benda, memberi makanan pada hewan, mengajarkan ilmu pengetahuan, sedekah tenaga dan sedekah dengan senyuman yang tulus.¹²

b. Dasar Hukum

Dasar hukum zakat dijelaskan sebagaimana firman Allah Swt. di dalam surah At-Taubah: 103

¹¹ Nazlah Khairina, “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*”, (Perguruan Islam Al-Amjad, Jurnal: At-Tawassuth Vol. IV No. 1: 2019), Hlm 167-168.

¹² Ahmad Fahmi Abdurrahman Dan Sri Herlaningrum, “*Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*”, (Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 6 No. 9 September 2019), Hlm1915-1916.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa *Pertama*, kata *khuds* (ambillah) menunjukkan kata perintah yang artinya wajib. *Kedua*, zakat yang diambil itu merupakan macam-macam harta, misalnya dari hasil tunai hewan ternak, tanaman yang membuah hasil, harta yang diperjualbelikan dan sebagainya. *Ketiga*, zakat akan mendatangkan beberapa keuntungan bagi yang mengeluarkannya, yaitu terhindar dari kesalahan karena mengambil hak orang lain, membersihkan dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda, menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mengembangkan harta mereka, serta mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang yang diberi zakat.

Sedangkan dasar hukum Infaq dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ¹⁴

¹³“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. Surat At-Taubah: 103)

¹⁴ “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (Qs. Ali-Imran:103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa infaq tidak ditetapkan kapan akan mengeluarkannya seperti zakat. Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq boleh diberikan kepada siapa pun seperti orang tua, anak yatim/piatu dan sebagainya berbeda dengan zakat yang diberikan kepada 8 golongan mustahik.

Sedangkan dasar hukum sedekah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Surah Al-Baqarag ayat 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁵

Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa menyembunyikan sedekah (yakni melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi) lebih utama daripada menampakkannya, karena hal itu lebih jauh dari riya' (pamer).

c. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal, berikut penjelasannya:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan ramadhan guna untuk membersihkan dan mensucikan jiwa. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok seperti beras, gandum dan jagung sesuai makanan pokok masing-masing daerah. Zakat fitrah

¹⁵ Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa atau belum dewasa, dan dibarengi dengan melaksanakan ibadah puasa dibulan ramadhan.¹⁶

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nishab dan haul sesuai dengan syariat islam. Dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu, zakat emas, perak, logam mulia, zakat atas uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, perhutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, zakat rikaz.¹⁷

d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 Asnaf (golongan), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta benda, usaha, atau kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka ia

¹⁶ Viona Risca Amelia, Dkk, “*Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda*”. (Jurnal Administrasi Negara Vol.7 No.1: 2019), Hlm 6651.

¹⁷ Mutiara Dela Safitri, “*Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisiatif Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi Riau*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), Hlm 16.

perlu dibantu untuk kelangsungan hidupnya. Seperti membantu untuk kebutuhan pangan, sandang, papan.

- 2) Miskin, yakni orang memiliki pekerjaan yang layak namun belum mencukupi kebutuhannya, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan sehari-hari.
- 3) Amil zakat, ialah seseorang yang bertugas mengumpulkan, mencatat, menjaga dan menyalurkan zakat tersebut kepada para mustahik.
- 4) Muallaf, ialah orang yang masuk agama islam namun iman dan niatnya lemah, oleh karena itu diperkuat dengan memberikan zakat untuk melembutkan hatinya.
- 5) Riqab, adalah budak muslim yang diberi kebebasan untuk mencari kekayaan sehigga bisa menebus dirinya menjadi merdeka.
- 6) Gharim, ialah orang yang memiliki hutang.
- 7) Sabilillah, ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah atau orang yang menyebarkan agama islam.
- 8) Ibnu Sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan suatu hal yang baik, bukan maksiat.¹⁸

¹⁸ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 02 No. 01 : 2021), Hlm 106-110

3. Bantuan Ekonomi Mustahik

a. Pengertian

Bantuan ekonomi mustahik merupakan bentuk pemberian dari sebagian harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat dan diberikan kepada yang berhak menerima.

Pemberdayaan ekonomi meliputi upaya-upaya guna mengembangkan kekuatan dan potensi masyarakat, melindungi masyarakat rentan, memperkuat kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola, serta meningkatkan kemandirian di masyarakat. Masyarakat dipandang berdaya apabila sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya capital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.¹⁹

Pemberdayaan ekonomi mustahik didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel:

- 1) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
- 2) Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 3) Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.

¹⁹ Maman Ade, “ *Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik*”, (Universitas Muhammadiyah Jakarta: 2020) Hlm 31-36.

- 4) Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga keeksistensian sesama masyarakat.²⁰

b. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan yang disalurkan kepada mustahik yaitu berupa:

- 1) Meminjamkan uang untuk pelaku UMKM/bantuan modal usaha berupa uang kepada mustahik.
- 2) Memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.
- 3) Memberikan santunan atau bantuan berupa uang kepada anak yatim atau piatu.
- 4) Memberikan bantuan alat tulis kepada siswa/siswi yang kurang mampu.
- 5) Memberikan bagian zakat kepada para mustahik.

c. Tata Aturan

Peraturan menteri agama tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Pasal 32 dan 33 tentang pendayagunaan zakat untuk zakat produktif. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin

²⁰ Aftina Halwa Hayatika, Dkk, “*Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, (Uin Raden Intan Lampung, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah: Vo. 4, No. 2, 2021) Hlm 880.

dan peningkatan kualitas umat. Serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- 2) Memenuhi ketentuan syariah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.²¹

²¹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif